



# Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang

Evi Andri Ani<sup>1</sup>, Dyah Adriantini Sintha Dewi<sup>2</sup>, and Dilli Trisna Noviasari<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

E-mail: [DyahASD@ummgl.ac.id](mailto:DyahASD@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/10096>

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 11-11-2022

Revised: 12-12-2022

Accepted: 24-01-2023

### Keywords

Effectiveness

Regional Regulation

Alcoholic Beverages

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effectiveness of Magelang Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 and to determine the obstacles to the local regulation. This research is an empirical juridical research using a legal sociology approach, this research data uses primary data sources in the form of interviews with informants at SATPOL PP Magelang Regency. The results of this study show that the effectiveness of Magelang Regency Regional Regulation Number 12 of 2012 has not been effective. It is based on its own legal factors, societal factors and cultural factors. Obstacles in the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2012 are legal factors, community factors, and cultural factors. In addition, it is still found that sellers of steeping traditional herbs use a mixture of alcoholic beverages because they are still believed to increase the efficacy of steeping herbs.*

## Kata Kunci

Efektivitas

Peraturan Daerah

Minuman Beralkohol

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta hambatan perda tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa wawancara dengan informan di SATPOL PP Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 belum efektif. Hal ini didasarkan pada faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya. Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selain itu masih ditemukan penjual jamu tradisional seduhan menggunakan campuran minuman beralkohol karena masih dipercaya meningkatkan khasiat jamu seduhan tersebut.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, Indonesia mengalami perubahan sosial yang signifikan. Akses mudah terhadap informasi dan budaya asing telah membuka jendela luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan berbagai aspek kebudayaan global.<sup>1</sup> Namun, bersamaan dengan manfaatnya, kemajuan ini juga membawa dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks

<sup>1</sup> Nadya Misva Laila and Zainal Hidayat, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 9, no. 2 (August 28, 2020): 331–47, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>.

ini, terlihat peningkatan perilaku seperti konsumsi minuman beralkohol, merokok, dan seks bebas, yang sebelumnya tidak terlalu dominan dalam budaya lokal.<sup>2</sup>

Sebagai contoh seseorang yang berfokus pada konsumsi minuman beralkohol, dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat telah menjadi perhatian utama.<sup>3</sup> Konsumsi berlebihan minuman beralkohol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, seperti kerusakan hati, gangguan kognitif, dan bahkan kematian. Data dan penelitian telah mengungkapkan bahwa sejumlah individu di Indonesia telah mengalami dampak buruk ini sebagai akibat dari gaya hidup yang semakin mengadopsi budaya asing.<sup>4</sup>

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, perlunya regulasi dan kontrol yang ketat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol menjadi semakin penting. Perlunya pengawasan ini bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan individu, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu keharusan, di mana pemerintah harus berperan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal dan masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung implementasi dan pemantauan kebijakan tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu contoh implementasi kebijakan ini terlihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan ini didesain untuk melindungi kesehatan, ketentraman, ketertiban, dan moralitas masyarakat dari dampak buruk yang mungkin timbul akibat konsumsi minuman beralkohol. Di dalam peraturan ini, diatur tentang persyaratan dan izin penjualan minuman beralkohol, pengaturan tempat penjualan yang sah, serta pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian.<sup>7</sup>

Kehadiran peraturan ini memberikan pijakan hukum yang jelas bagi upaya pemerintah dalam menangani konsumsi minuman beralkohol. Namun demikian, lebih dari sekadar regulasi, efektivitas peraturan ini sangat tergantung pada bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Masih terdapat banyak masyarakat terutama para pemuda yang meminum alkohol secara bebas dimasyarakat, entah secara bergerombol maupun sendiri-sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012, serta bagaimana hambatan dan solusinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peranan Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2012, peran penegak hukum serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Magelang.

---

<sup>2</sup> Fasa Fariza Tama, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Habib Muhsin Syafingi, "Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit," *Varia Justicia* 15, no. 1 (August 28, 2019): 18–25, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2469>.

<sup>3</sup> Yusuf Arifin et al., "Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi," *Blastal* 1, no. 2 (August 28, 2022): 29–44, <https://doi.org/10.31603/7407>.

<sup>4</sup> Gunawan Hi Abbas, "Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Pada Masyarakat Kota Ternate," *Kosmik Huk.* 21, no. 1 (August 28, 2021): 59, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698>.

<sup>5</sup> Laila and Hidayat, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang."

<sup>6</sup> Chesariana Chika Mahendra and Hananto Widodo, "Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo Terkait Dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 8, no. 1 (August 28, 2021): 158–67, <https://doi.org/10.2674/novum.v8i1.36598>.

<sup>7</sup> Mahendra and Widodo.

<sup>8</sup> Yordan Gunawan, Amarta Yasyhini Ilka Haque, and Paul Atagamen Aidonojie, "Police Brutality as Human Rights Violation: A Study Case of Black Lives Matter," *Varia Justicia* 19, no. 1 (August 28, 2023): 19–32, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.6588>.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Objek penelitian ini adalah perilaku hukum (*legal behavior*) dari individu dan masyarakat, serta penegak hukum, terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Magelang. Data yang digunakan yaitu data primer dari wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang dan masyarakat dan data sekunder yang terdiri dari bahan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Deskripsi Singkat Profil Pemerintah Kabupaten Magelang serta Perangkat Hukum didalamnya**

#### **1. Profil Pemerintahan Kabupaten Magelang**

Letak geografis dan topografi: Kabupaten Magelang terletak antara 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur Timur dan antara 7°19'13" dan 7°42'16" Lintang Selatan. Kabupaten ini terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Secara umum, Kabupaten Magelang memiliki bentuk cekungan dan dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Sumbing, dan pegunungan Menoreh. Terdapat juga dua sungai besar yang mengalir di tengahnya, yaitu sungai Progo dan sungai Elo, dengan beberapa cabang anak sungai yang berasal dari lereng gunung-gunung tersebut.

Luas wilayah: Kabupaten Magelang memiliki luas total 1085,73 kilometer persegi (m<sup>2</sup>). Wilayah terluas di Kabupaten Magelang adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 8.341 m<sup>2</sup>, yang mencakup 7,68% dari luas total Kabupaten Magelang. Sementara itu, wilayah tersempit adalah Kecamatan Ngluwar dengan luas 2.244 m<sup>2</sup>, yang hanya menyumbang 2,06% dari luas total Kabupaten Magelang. Batas wilayah administrasi Kabupaten Magelang adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang (SATPOL PP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2021. Visi SATPOL PP Kabupaten Magelang adalah "Profesional dan Proporsional Dalam Penegakan Peraturan demi Terpeliharanya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat". Misi SATPOL PP Kabupaten Magelang meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil, penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Bidang Penegakan Peraturan-undangan Daerah dalam SATPOL PP Kabupaten Magelang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang penegakan peraturan-undangan daerah. Bidang ini memiliki dua seksi yang berada di bawahnya, yaitu Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta Seksi Penindakan.

Selain itu, SATPOL PP Kabupaten Magelang juga memiliki Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Bidang ini memiliki dua seksi, yaitu Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Penertiban dan Pengendalian Operasi.

Ada juga Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Tugasnya meliputi perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang perlindungan masyarakat dan pengamanan. Bidang ini memiliki dua seksi, yaitu Seksi Pengamanan dan Seksi Perlindungan Masyarakat.

Selain kepala bidang dan seksi-seksi, terdapat juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang di lingkungan SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran. Selain itu, terdapat juga kelompok jabatan fungsional yang memiliki tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur (SOP) SATPOL PP dalam penegakan peraturan daerah mencakup berbagai hal, seperti pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, pembinaan dan sosialisasi, tindakan preventif non-yustisial, tindakan penindakan yustisial, pemeriksaan, pemanggilan, dan pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah dengan melibatkan tim terpadu.

### 3.2. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang

#### a. Faktor hukumnya sendiri

Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menekan peredaran minuman beralkohol diwujudkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012. Yang mana atauran tersebut memperhatikan batasan pengaturan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Perda dapat mengatur ancaman pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,-.

**Tabel 1:** Data Hasil Operasi Yustisi Perda Minuman Beralkohol

No	Kecamatan	Tempat	Hasil temuan	
			Jenis	Jumlah
1	Srumbung	Toko Kelontong Jerukagung 20/8, Srumbung	Anggur Merah	120 botol
		a Toko Kelontong Jl. Raya Semen 6/1 Sucen, Salam	Topi Miring Anggur Kolee Botol Mansion House	15 botol 8 botol
2	Salam	b Rumah Jl. Raya Semen 01/01 Sucen, Salam	Anggur Merah Prost Beer Vodka Mansion House	17 botol 4 botol 6 botol
		c Probolinggo 01/02 Gulon Salam	Barbara 620ml	1 botol
		Kios Kelontong Pucang gading 02/05 Ngluwar.	Anggur Merah Anggur Putih Anggur Kolesom Oplosan	4 botol 6 botol 1 botol 2 botol
3	Ngluwar	a Warung PKL SRIKATON	Anggur Merah (Aqua 600ml.) Anggur Putih (Aqua 600ml)	8 botol 7 botol
		b Warung PKL Tongseng Kios Terminal Muntilan	Anggur Merah Anggur Putih Wiskey Mansion Vodka Mansion Topi Miring 1000ml	1 botol 1 botol 4 botol 4 botol 1 botol
4	Muntilan	c Rumah Pucung rejo, Muntilan	Anggur Merah Mansion House	55 botol

		Ciu	
5	Mungkid	a Warung Tongseng Lingk. Bojong I 04/10 Mendut	Oplosan (Aqua 600ml) 37 botol
		b Toko Kelontong Laseman Rt.03/ 010 Ngrajek Mungkid	Anggur 5000 5 botol Topi Miring 2 botol Anggur Putih Anggur 10 botol Merah 1 botol
		c Warung Bumirejo, Mungkid	Anggur Merah OT 13 botol Anggur Putih OT 60 botol Topi Miring 1000ml 1 botol
6	Dukun	a Rumah Pandean 02 / 09 Banyubiru Dukun	Ciu 1000ml 15 botol 10 btl Ciu 600 ml,
		b Rumah Kios Jamu SIDOMUNCUL Jl. Raya Tlatar Sawangan	Whisky Mansion House 1 botol Beras Kencur OT 275ml 2 botol
8	Borobudur	a Kios Jamu Jl. Syailendra	Topi Miring 11 botol Anggur Merah 15 botol Ginseng Intisari 8 botol New Port 2 botol Anggur Ketan Hitam 1botol Anggur Hitam 1 botol Beras Kencur OT 3 botol Anggur Barbara 4 botol
		b Warung Makan Janan 03/04 Borobudur	Anggur Putih 1 botol Anggur 5000 1 botol
9	Salaman	a Toko Jl. Raya Gadean 02/11 Salaman	Anggur Barbara 2 botol Beras Kencur OT 5 botol Agr Intisari OT 50 botol Agr Kolesom OT 5 botol Anggur Kolesom 10 botol
		b Toko Kuncoro Jl. Raya Salaman Borobudur	Anggur Merah 620ml 5 botol Anggur Putih 620ml 5 botol Vodka Lemon 8 botol Vodka Mansion 1 botol Newport 1 botol Oplosan 4 botol
		c Rumah Kalangan 02/05 Sidomulyo Salaman	Whisky Mansion 10 botol Vodka Mansion 25 botol Botol bekas anggur merah 1 botol
		d Rumah Warungan Tlogosari 04/06 Margoyoso Salaman	Anggur 5000 50 botol Anggur Merah 40 botol Anggur Putih 54 botol Newport 10 botol Mansion House Vodka 10 botol Mansion Whisky Cawan 9 botol Mas 1 botol
10	Tempuran	a Warung Makan Jl. Kerban, Sidoagung, Tempuran	Miras 1 kardus

		b RM Omah Watu Sumberarum Tempuran	Anggur Putih Anggur Merah Singaraja Rum Akrab Arak Rosela Vodka Arak Coffee Kawa Kawa Prost	3 botol 10 botol 6 botol 6 botol 3 botol 21 botol 3 botol 2 botol 2 botol
11	Kajoran	a Toko Klontong TIWI Jl. Raya Tunggangan, Wuwuharjo, Kajoran	Anggur Merah	13 botol
		b Rumah Merjoyo, Krumpakan, Kajoran	Anggur Barbara	1 botol
12	Kaliangkrik	Toko Kelontong Samping pintu Terminal Kaliangkrik	Botol Mansion House	1 botol
13	Bandongan	Kios Jamu Pertigaan Bandongan	Botol Anggur Merah	1 botol
14	Windusari	Toko Kelontong Mojo 01/02 Balesari, Windusari	Anggur Putih Anggur Merah	1 botol 1 botol
15	Secang	a Warung & toko kasur Jl. Raya Sempu 05/01 Semalen, Madyocondro Secang.	Topi Miring Anggur Putih Anggur Cap 3 Orang Vodka Mansion Whisky Mansion New Port Anggur Merah Anggur Kolesom	18 botol 12 botol 13 botol 2 botol 4 botol 10 botol 2 botol 3 botol
		b Rumah Kringing 16/007 Secang	Topi Miring Anggur Putih Anggur Merah Anggur Cap 3 Org	22 botol 11 botol 10 botol 11 botol
		c Toko Kelontong Jl. Raya Pucang Kr.wetan 01/02	Topi Miring Jeniver Anggur Merah	3 botol 6 botol
		d Toko Krajan I - 015/005 Secang	Anggur Merah Anggur 5000 Vodka Mansion	18 botol 2 botol 13 botol
16	Grabag	Toko Kelontong, PS, Bakso Depan toko 39 Grabag	Topi Miring Anggur Putih Anggur Merah Agr Cap 3org	27 botol 11 botol 1 botol 3 botol
17	Ngablak	Toko Ngablak	Botol Vodka	4 botol
18	Pakis	Toko Kelontong Pertigaan jalan raya Pakis	Anggur Merah Anggur Barbara Newport	11 botol 3 botol 3 botol
19	Tegalrejo	a Toko Kelontong Jl. Raya Banyuurip Tegalrejo	Anggur Gemini 5000 Anggur Putih Anggur Merah Newport Topi Miring	21 botol 2 botol 2 botol 3 botol 2 botol
		b Toko Kelontong Kios	Anggur Gemini 5000 Anggur Putih Anggur Merah	5 botol 6 botol 3 botol

		Pojok Terminal Tegalrejo	Mansion House	4 botol
	c	Rumah Banyuurip Tegalrejo	Whisky Mansion Vodka Mansion	4 botol 3 botol
	a	Warung Makan RICA RW BOK BAGONG Tampir Wetan 07/04 Candimulyo	Anggur Gemini 5000 Anggur Merah Wisky Mansion 250ml Vodka Mansion	4 botol 1 botol 6 botol 7 botol
20	Candimulyo	b	Marangan 20/07 Podosoko, Candimulyo	Anggur Gemini Botol Topi Miring Jeniver Botol Wisky Mansion House 3 botol
	a	Toko Kelontong Klodran 01/02, Deyangan	Anggur Merah Anggur Putih	13 botol 15 botol
	b	Warung Kelontong Danurejo 01/04 Mertoyudan	Anggur 5000 Anggur Cap 3 Orang Topi Miring	1 botol 1 botol 4 botol
	c	Toko Kelontong Jurangsari 05/09 Banjarnegoro Mertoyudan	Topi Miring	1 botol
	d	Toko Kelontong & salon Glagah 04/03 Banjarnegoro Mertoyudan	Anggur 5000 620ml Anggur Merah	11 botol 36 botol
	e	Rumah Jl. Raya Kalinegoro Kaligintung 03/03 Kalinegoro	Anggur 5000 620ml Anggur Merah Anggur Putih Topi Miring Wisky Mansion 250ml Vodka Mansion New Port Anggur Cap 3 Org	1 botol 10 botol 1 botol 4 botol 5 botol 5 botol 1 botol 2 botol
21	Mertoyudan	f	Warung Kelontong Nepak 02/01 Bulurejo Mertoyudan	Anggur 5000 620ml Anggur Merah Anggur Putih Wisky Mansion 250ml Vodka Mansion 4 botol
	g	Warung Kelontong Jl. Sudiro 6 RT.10/RW.01 Prajenan Mertoyudan	Anggur Kolesom Anggur Merah Anggur Putih Topi Miring Vodka Lemon 250ml New Port Vm	4 botol 1 botol 3 botol 2 botol 4 botol 6 botol

**Sumber 1:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

Namun demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang belum memaksimalkan ancaman pidana kurungan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan tabel 1 diatas masih ditemukan tingginya angka peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Magelang. Orientasi pemidanaan dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum serta memberikan efek jera kepada pelanggar. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Magelang.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (3) menjelaskan bahwa restoran, bar, dan toko pengecer tertentu diizinkan menjual minuman beralkohol secara langsung. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 mengatur bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung hanya diizinkan di tempat tertentu, seperti hotel berbintang 3, 4, dan 5, serta hotel lain dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara minimal 10.000 orang setiap tahun. Namun, praktiknya menunjukkan adanya penjualan langsung minuman beralkohol di restoran dan bar, yang diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan.

Hal ini mengakibatkan penerbitan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) oleh Menteri Perdagangan.

b. Faktor Penegak Hukum

**Tabel 2:** Data Jumlah Tindakan Non Yustisi dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Tindakan Non Yustisi
2019	49
2020	28
2021	30
2022	50
Januari-Mei 2023	18

**Sumber 2:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

Satpol PP akan menempuh upaya hukum berupa penindakan tegas terhadap pelaku melalui persidangan tindak pidana ringan (TIPIRING), apabila langkah non yudisial tidak memberikan efek jera dan pihak yang terlibat dianggap lumrah (Tabel 2). SATPOL PP juga menindak penjualan minuman keras yang melanggar hukum dengan mendorong pelaku usaha untuk segera mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) melalui sosialisasi. SATPOL PP akan menempuh jalur hukum jika penjual tidak mengurus izin meskipun sudah ada upaya persuasi dari perusahaan.

Berikut ini adalah tabel data jumlah Tindakan Yustisi yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 (Tabel 3):

**Tabel 3:** Data Jumlah Tindakan Yustisi dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Tindakan Yustisi
2019	3 kali
2020	-
2021	-
2022	2 kali
Januari-Mei 2023	3 kali

**Sumber 3:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

Menurut Pasal 17 dan Pasal 18 Perda Nomor 12 Tahun 2012, “Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ketentuan.”

Pasal 18 "(1) PPNS Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan khusus untuk menyelidiki pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini."

SATPOL PP dapat memeriksa anggota masyarakat, aparatur, atau organisasi hukum yang melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 17 dan Pasal 18 ayat 1. SATPOL PP Kabupaten Magelang menindak Yustisi dengan mengadili pelaku tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Mungkid.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ukuran efektifitas sarana dan prasarana yang menunjang penegakan hukum antara lain tertib tidaknya prasarana yang ada, diperoleh tidaknya prasarana yang ada sesuai dengan jadwal pengadaan, prasarana yang belum lengkap segera diselesaikan, rusak atau tidaknya infrastruktur segera diperbaiki, dan baik infrastruktur yang mengalami penurunan fungsi diperbaiki kembali.<sup>9</sup>

Efektivitas SATPOL PP dalam menindak peredaran gelap miras dapat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan dan kualitas fisik ruang dan peralatan. Penegakan hukum akan terhambat dalam upayanya untuk mengekang proliferasi minuman keras ilegal jika infrastruktur yang diandalkannya tidak dapat diandalkan atau tidak memadai.

Menurut wawancara dengan Bapak Bambang Sutoro, SH., M.M., Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian SATPOL PP, fasilitas pendukung sangat penting untuk mensukseskan regulasi guna menjalankan penegakan hukum dan operasional lainnya. Satpol PP Kabupaten Magelang berjumlah 90 orang; 50 orang Aparatur Sipil Negara dan 40 orang Staf Penunjang yang semuanya berkantor di Jl. Soekarno Hatta di Kota Mungkid. Kendaraan patroli SATPOL PP, termasuk satu truk, satu mobil hilux, dan satu mobil patroli panther, digunakan untuk membantu operasi mobilitas yang diperlukan untuk menegakkan persyaratan ini.

d. Faktor Masyarakat

**Tabel 4:** Data Aduan Masyarakat pada SATPOL PP Kabupaten Magelang

Tahun	Jumlah Aduan Masyarakat	
	Gangguan Ketertiban Umum	Permasalahan terkait minuman beralkohol
2018	58	6
2019	66	5
2020	72	7
2021	56	5
2022	51	4
Januari-Mei 2023	28	6

**Sumber 4:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah aduan masyarakat terkait masalah yang disebabkan oleh minuman beralkohol masih sedikit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal terkait peredaran minuman beralkohol di sekitar mereka (Tabel 4). Faktor kesadaran hukum mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tingkat kepatuhan dapat diamati dari perilaku masyarakat sehari-hari. Kesadaran hukum masyarakat dapat terbentuk jika mereka mengikuti peraturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Robbyanandri Pratama, Siswo Hadi Sumantri, and Pujo Widodo, “Peran Polres Magelang Pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional,” *JK* 7, no. 1 (August 28, 2023): 501–11, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4828>.

<sup>10</sup> Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, and Robert M Marbun, “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Namun, dengan meningkatnya kesadaran hukum, pelanggaran hukum dapat dikurangi dan menciptakan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Upaya pencegahan pelanggaran sebaiknya dimulai sejak dini, dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam membangun kesadaran hukum.

e. Faktor budaya

**Tabel 5:** Data Penjual Jamu Tradisional Seduhan di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Tempat	Hasil temuan
1	Mungkid	Toko Jamu Binankid	Nihil
2	Salam	Depot Jamu Radjo Sehat	Ada
		Pondok Jamu "Bolinggo"	Ada
		Depot Jamu Seduh Rejo Sehat I	Ada
		Depot Jamu Seger Pulih	Nihil
		Depot Jamu Seger Plus Sidomuncul	Nihil
		Depot Jamu Mbak Watik	Nihil
3	Muntilan	Kios Jamu Banjar / Iboe	Nihil
		Kios Jamu Top Wetan Lamat	Nihil
		Kios Jamu Kulon Lamat	Nihil
		Pondok Jamu Kian Rahayu	Nihil
		Kios Jamu Klagon	Ada
		Depot Jamu Sehat Sri Dewi	Nihil
		Kios Jamu Mbak Imah	Nihil
		Warung Jamu Bu Kesiati Pasar Dukun	Nihil
4	Grabag	Toko Jamu 'Sifa'	Nihil
		Kios Jamu "Enggal Waras"	Ada
		Kios Jamu	Ada
		Kios Jamu "Jago"	Nihil
		Depot Jamu "77"	Ada
		Depot Jamu Sidomuncul	Ada
		Depot Jamu	Ada
5	Dukun	Kios Jamu "Pojoek Soka"	Nihil
		Kios Jamu "Leo"	Nihil
		Warung Jamu Budi	Ada
6	Mertoyudan	Toko Jamu Glagah	Ada
		Depot Jamu Bah Tjang	Ada
		Toko Jamu 66	Ada
		Warung Jamu	Ada
		Depot Jamu Cawang	Nihil
7	Bandongan	Warung Jamu Bandongan	Nihil
8	Salaman	Kios Jamu Jago	Ada
		Kios Jamu Air Mancur	Ada
9	Secang	Warung Jamu Pak Har	Ada
		Depot Jamu Air Mancur	Nihil
10	Borobudur	Kios Jamu "Candi"	Ada
		Depot Jamu Dan Warung Makan	Ada
		Depot Jamu	Ada
		Toko Jamu Ngaran	Ada
		Toko Jamu Waras	Nihil
11	Tegalrejo	Depot Jamu Sehat Alam	Ada
12	Sawangan	Kios Jamu Sidomuncul	Ada

Jayapura," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, no. 1 (August 28, 2017), <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>.

		Kios Jamu Seduh	Ada
13	Kaliangkrik	Kios Jamu Ragel	Nihil
14	Ngluwar	Kios Jamu Kios Jamu Sidomuncul	Ada Ada
15	Candimulyo	Toko Jamu Mutiah	Nihil

**Sumber 5:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah Penjual Jamu Tradisional Seduhan di Kabupaten Magelang masih banyak. Mereka menggunakan campuran minuman beralkohol karena dipercaya dapat meningkatkan khasiat jamu seduhan tersebut. Hal ini membuat penjual jamu merasa sangat dibutuhkan oleh konsumen, yang enggan menerima penggantian campuran jamu lainnya (Tabel 5).

Berbagai alasan ini menyebabkan permintaan minuman beralkohol sulit terbendung, sehingga penjual minuman beralkohol ilegal merasa selalu dibutuhkan. Mereka tidak merasa khawatir jika minuman beralkohol tersebut tidak laku. Faktor budaya juga berperan penting dalam hal ini. Jika kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat dikendalikan, maka penjual minuman beralkohol ilegal tidak akan berkurang karena mereka merasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian, faktor-faktor budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap minuman beralkohol menjadi faktor yang mempengaruhi penjualan minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Magelang.

### 3.3. Hambatan dan solusi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Magelang

Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Magelang meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat, dan faktor budaya.<sup>12</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri: Sanksi pidana dalam Peraturan Daerah kurang efektif karena batas maksimal pidana kurungan hanya 3 bulan, sedangkan Undang-Undang memungkinkan pidana kurungan hingga 6 bulan. Adanya perizinan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, diterbitkan oleh Menteri Perdagangan.
- b. Faktor masyarakat: Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman terhadap Peraturan Daerah menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pelanggaran terkait minuman beralkohol. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kurangnya solidaritas dalam melawan peredaran minuman beralkohol.
- c. Faktor budaya: Perilaku konsumsi minuman beralkohol yang sudah menjadi budaya sulit diberantas. Maraknya penjualan minuman beralkohol ilegal karena merasa dibutuhkan oleh masyarakat. Solusi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Magelang meliputi:

<sup>11</sup> Charolus Luanga Saka, "Evaluasi Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jiwbp* 10, no. 1 (August 28, 2020): 240–61, <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.1083>.

<sup>12</sup> Christian Adytia, "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/22316>.

- 1) Solusi dari faktor hukumnya sendiri:
  - a) Meningkatkan sanksi pidana menjadi maksimal 6 bulan dan memberlakukan denda yang lebih berat.
  - b) Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait perizinan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A).
- 2) Solusi dari faktor masyarakat:
  - a) Melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah kepada masyarakat di semua tingkatan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha.
  - b) Prioritaskan penanganan laporan aduan masyarakat sebagai bentuk apresiasi.
- 3) Solusi dari faktor budaya:
  - a) Pengawasan lingkungan tempat yang menimbulkan keramaian seperti pertunjukan seni rakyat dan persyaratan izin keamanan sebelum acara digelar.
  - b) Sosialisasi kepada penjual jamu tradisional seduhan mengenai larangan menjual minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya efektif. Hal itu dikarenakan adanya hambatan meliputi sanksi pidana yang minim, konflik dengan peraturan nasional, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan, dan pengaruh budaya anak muda. Penulis menyarankan agar lebih meningkatkan sanksi pidana, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, sosialisasi luas dengan partisipasi tokoh agama dan masyarakat, serta fokus pada pendidikan keluarga dan penanganan aduan. Pengawasan pada acara keramaian juga penting, dan penjual jamu tradisional perlu dipahami larangan menjual alkohol sesuai peraturan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan regulasi dapat lebih efektif dalam mewujudkan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Gunawan Hi. "Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Pada Masyarakat Kota Ternate." *Kosmik Huk.* 21, no. 1 (August 28, 2021): 59. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698>.
- Adytia, Christian. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/22316>.
- Arifin, Yusuf, Puji Sulistyarningsih, Chrisna Bagus Edhita Praja, Heniyatun Heniyatun, and Bambang Tjatur Iswanto. "Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi." *Blastal* 1, no. 2 (August 28, 2022): 29–44. <https://doi.org/10.31603/7407>.
- Fariza Tama, Fasa, Dyah Adriantini Sintha Dewi, and Habib Muhsin Syafingi. "Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit." *Varia Justicia* 15, no. 1 (August 28, 2019): 18–25. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2469>.
- Gunawan, Yordan, Amarta Yasyhini Ilka Haque, and Paul Atagamen Aidonojie. "Police Brutality as Human Rights Violation: A Study Case of Black Lives Matter." *Varia Justicia* 19, no. 1 (August 28, 2023): 19–32. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.6588>.
- Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, and Robert M Marbun. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura." *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, no. 1 (August 28, 2017). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>.
- Laila, Nadya Misva, and Zainal Hidayat. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan

- Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Semarang.” Journal of Public Policy and Management Review 9, no. 2 (August 28, 2020): 331–47. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.27365>.*
- Mahendra, Chesariana Chika, and Hananto Widodo. “Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sidoarjo Terkait Dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.” NOVUM : JURNAL HUKUM 8, no. 1 (August 28, 2021): 158–67. <https://doi.org/10.2674/novum.v8i1.36598>.*
- Pratama, Robbyanandri, Siswo Hadi Sumantri, and Pujo Widodo. “Peran Polres Magelang Pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional.” JK 7, no. 1 (August 28, 2023): 501–11. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4828>.*
- Saka, Charolus Luanga. “Evaluasi Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Jiwbp 10, no. 1 (August 28, 2020): 240–61. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.1083>.*